

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas Hukum (*rechstaat*) dan tidak berlandaskan atas kekuasaan (*machstaat*). Demikian sejalandengan isi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3). Pada dasarnya segala aktivitas negaranya berdasarkan pada hukum dalam rangka melindungi dan melaksanakan keadilan bagi warga negaranya.¹

Negara Indonesia juga di harapkan mampu menyelesaikan suatu permasalahan hukum yang terjadi, adapun sistem peradilan pidana merupakan suatu hukum yang istimewa, karena peradilan pidana dapat membatasi kemerdekaan seseorang dengan menjatuhkan hukuman penjara, hukuman badan bahkan sampai menghabiskan hidup manusia. Sistem peradilan pidana juga memuat sanksi-sanksi atas pelanggaran yang melanggar kaidah hukum yang jauh lebih berat dari sanksi-sanksi yang di atur di dalam hukum lain. Perkembangan ini menyebabkan ketidak seimbangan dalam proses penyelesaian perkara pidana, contohnya adalah pelaku tidak pidana yang tidak hanya orang dewasa, tetapi juga dapat di lakukan oleh siapa saja, termasuk dapat di lakukan oleh anak di bawah umur. Untuk menanggulangi permasalahan hukum saat ini penegak hukum perlu mengembangkan cara-cara dalam menyelesaikan suatu perkara pidana. Dan pada saat ini penegak hukum yaitu kepolisian telah menerapkan metode dalam menyelesaikan tindak pidana yang di muat dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.²

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (3)

² M. Muslih, "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)", *Jurnal Legalitas*, Volume IV Nomor 1, Edisi Juni, 2013, hlm. 132.

Konsepsi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana merupakan jalan alternatif terhadap ketidakpuasan dan prustasi terhadap penerapan hukum pidana formal. Kemunculan konsep keadilan restoratif dalam kajian dan praktik hukum merupakan respon terhadap kegagalan sistem peradilan pidana konvensional yang kurang memberikan keadilan dan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, konsep keadilan restoratif menjadi alternatif di tengah tantangan penerapan hukum pidana formal yang cenderung berorientasi pada hukum acara pidana, dari pada terciptanya kondisi harmonisasi dan keadilan yang seimbang bagi korban dan pelaku kejahatan.³

Filosofis konsep keadilan restoratif disebut *'restorative'* karena menggunakan proses restoratif yaitu proses pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat kepada mereka yang terkena dampak langsung oleh peristiwa yang merugikan korban, pelaku, pendukungnya, dan masyarakat luas. Lebih dari itu, pengertian *'restorative'* juga mengacu pada proses penyelesaian hukum yang di pandu oleh nilai-nilai restoratif yang mendukung prosedur kolaboratif dan berbasis *consensus* serta melibatkan pihak-pihak yang berkonflik.⁴

Keadilan restoratif yaitu konsep yang mencoba untuk membentuk kembali cara di mana kejahatan di lihat dan cara keadilan di lakukan. Pasalnya, di dalam sistem peradilan pidana kejahatan di pandang sebagai sebuah pelanggaran terhadap negara yang akan di hukum oleh negara, sedangkan korban hanya memainkan peran kecil dalam sistem peradilan pidana. Hal ini berbeda dengan konsep keadilan restoratif, di mana keadilan restoratif memandang kerugian utama ada pada korban, pelaku dan masyarakat.⁵

³ Sukardi, "Legitimacy of The Restorative Justice Principle in The Context Of Criminal Law Enforcement," *Indonesia Law Review*, No. 2, Volume 1, 2014, hlm. 200

⁴ Simon Robins, "Restorative approaches to criminal justice in Africa," Monograph 161, Institute for Security Studies, 2009, hlm. 42

⁵ Jennifer J. Llewellyn, "Restorative Justice in Transitions and Beyond: The Justice Potential of Truth Telling Mechanisms for Post-Peace Accord Societies" in Tristan Anne Borer, ed, *Telling the Truths: Truth Telling and Peace Building in Post- Conflict Societies* (Notre Dame: University of Notre Dame Press, 2006, hlm. 93.

Jika di lihat dari historis nya, wacana mengenai konsep keadilan restoratif ini pertama kali lahir di Amerika Serikat (Kanada) yang di dasari atas ketidak puasan dari implementasi sistem peradilan pidana pada pertengahan tahun 1970 yang bersifat *retributive* karena di anggap kurang memberikan manfaat kepada korban, pelaku, dan masyarakat. Puncaknya, pada tahun 1974 muncul gerakan *restorative justice* di Ontario Kanada yang di tandai dengan hadirnya *Victim-Offender Reconciliation program*. Kebijakan ini di lakukan sebagai kegiatan alternatif dalam mengkuhum pelaku tindak pidana anak, yaitu dengan jalan ganti rugi kepada korban, dalam pelaksanaannya, program tersebut dapat memperoleh tingkat kepuasan yang tinggi di dalam masyarakat, termasuk korban dan pelaku.

Puncaknya, program *Victim-Offender Reconciliation Program* yang diadopsi ke beberapa negara ini menghasilkan paradigma baru untuk berpikir tentang kejahatan yang akhirnya dikenal sebagai keadilan restoratif. Bahkan, pada tahun 1995 dibentuk *The National Organization for Victim Assistance*, yang mempublikasikan "*Restorative Community Justice: A Call to Action*" dalam bentuk monograf. Puncaknya, keberhasilan penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif mendorong pendekatan keadilan restoratif berkembang secara luas ke seluruh Amerika Serikat, Australia, Afrika, Korea dan Rusia, serta mendapatkan perhatian dan Dewan Eropa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejak saat itu, Persatuan Bangsa Bangsa aktif memberikan perhatian pada pendekatan keadilan restoratif untuk isu penyelesaian perkara di luar hukum formal pada setiap agenda kongres perserikatan Bangsa Bangsa.

Merujuk pada uraian di atas, dapat di pahami bahwa filosofis dari keadilan restoratif pada hakikatnya terwujudnya keadilan yang di landasi dengan perdamaian antara pelaku, korban dan masyarakat. Keadilan seperti ini menjadi tolak ukur moral etik pradigma keadilan restoratif, oleh karenanya keadilan ini di katakan sebagai prinsip perdamaian. Falsafah ini terintegrasi di mana pelaku dan korban di pertemuan dalam suatu lembaga musyawarah,

serta masyarakat di sisi lain sebagai satu kesatuan sarana untuk mencari solusi dalam rangka memulihkan kembali hubungan mereka.⁶

Dalam filosofi prinsip perdamaian terkandung 3 (tiga) nilai-nilai filosofis, yaitu: (a) pemulihan kerugian korban dan pemberian maaf pada pelaku secara sukarela, (b) membangun kembali hubungan yang harmonis antara pihak korban dan komunitasnya di satu sisi dengan pihak pelaku dan komunitasnya pada sisi yang lain agar tidak ada lagi dendam di kemudian hari; dan (c) penyelesaian sengketa secara cepat sederhana dan biaya ringan serta menguntungkan para pihak, baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat (*win-win solution*). Adapun penerapan sistem keadilan restorative pada tiap-tiap lembaga dalam sistem peradilan pidana memiliki syarat dan ketentuan pelaksanaan yang berbeda-beda. Pada lembaga kepolisian yang menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan keadilan restoratif yakni :

- (1) Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*restorative justice*) dalam perkara penyelesaian pidana.
- (2) Peraturan Polri No 8 Tahun 2021 Dalam Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- (3) Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP06/E/EJP/10/2013, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

⁶ Kuart yudi prayitno, *restorative justice untuk peradilan di Indonesia “(persepektif yuridis filosofis dalam penegakan hukum)”*. Dalam : *jurnal dinamika hukum*, vol 12, no, 3 september 2012, hlm.411

Ketiga peraturan tersebut adalah produk hukum untuk lembaga Kepolisian sebagai landasan hukum Kepolisian Republik Indonesia untuk menerapkan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana. Output dari keadilan restoratif yang dilakukan oleh Lembaga Kepolisian Republik Indonesia adalah terbitnya surat pemberhentian penyidikan (SP3).

Merujuk pada Pasal 76 Ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan, Penyidik harus melaksanakan gelar perkara terlebih dahulu sebelum menghentikan penyidikan.⁷ Gelar perkara tersebut bertujuan untuk menentukan tindakan kepolisian secara khusus, agar terhindar dari kesalahan dalam penilaian dan pengambilan keputusan.

Penerapan keadilan restoratif diatur dalam Pasal 4 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Apabila terpenuhinya persyaratan umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf a meliputi :

- a) Materil, dan
- b) Formil

Dalam Pasal 5 Peraturan kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan keadilan Restoratif, persyaratan materiil sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 huruf a meliputi :

- a. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat.
- b. Tidak berdampak konflik sosial.
- c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa.
- d. Tidak bersifat radikalisme dan separatism.

⁷ Pasal 76 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan, menyebutkan bahwa: "Sebelum dilakukan penghentian penyidikan, wajib dilakukan gelar perkara".

- e. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan.
- f. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana menghilangkan nyawa orang.

Dalam pasal 6 Peraturan kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restiratif, persyaratan formil sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi :

- a. Perdamaian kedua belah pihak, keciali untuk tindak pidana narkoba.
- b. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba.

Pemenuhan hak korban yang di maksud dalam pasal 6 huruf b, Peraturan Kepolisian Nera Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, dapat berupa :

- a. Mengembalikan barang. Mengganti kerugian.
- b. Menggantikan biaya yang di timbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau.
- c. Mengganti kerusakan yang di timbulkan akibat tindak pidana.

Kehadiran Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, melahirkan formulasi baru terhadap mekanisme penyelesaian perkara yang lebih berorientasi pada humanism yang melibatkan korban dan pelanggar. Lahirnya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 ini di harapkan dapat memberikan keadilan, ketertiban dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Sebagai implementasi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Keadilan Restoratif dalam menyelesaikan perkara pidana dapat di lihat dari kasus yang di tangani oleh Polres Metro Bekasi yaitu penyelesaian perkara pencurian enam batang potongan besi oleh Tata alias Joyo milik PT Sinohidro Corporation limited di proyek kereta cepat

KM 3 Kampung Tegal Danas, Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Dalam perkara ini pihak Kepolisian Polres Metro Bekasi melakukan *Restorative Justice* dengan menjadi mediator antara perusahaan dan pelaku untuk menyelesaikan kasusnya melalui pendekatan restoratif. Hasil dari mediasi kedua belah pihak perusahaan mencabut laporannya serta memaafkan pelaku atas dasar kemanusiaan.⁸

Sedangkan pada kasus lain yang terjadi di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu pencurian 4 tandan buah sawit yang dilakukan oleh terdakwa Eriyadi alias Ody Bin Nursan pada tanggal 06 April 2022 pada pukul 18.20 wita, yang bertempat di kebun kelapa sawit milik PT, TJA Desa. Bunga Jasi, Kecamatan. Muara Kaman, Kabupaten. Kutai Kartanegara. Dalam kasus ini terdakwa di tuntutan dengan Pasal 364 KUHP sebagai mana dimaksud dengan tindak pidana “pencurian Ringan” dengan sanksi pidana paling lama 3 bulan atau pidana paling banyak dua ratus lima puluh rupiah. Dan selanjutnya hakim memutuskan menyatakan terdakwa telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian ringan dan menghukum terdakwa dengan pidana penjara 15 hari. Hal ini di muat didalam Putusan PN TENGGARONG Nomor 7/Pid.C/PN Trg Tanggal 14 April 2022.

Pada praktiknya penerapan keadilan restoratif di Indonesia masih di hadapkan oleh tantangan dan kendala sehingga tidak semua kasus yang pernah ada dapat di gunakan pendekatan restoratif. Bahkan, penerapan keadilan restoratif di perlukan ketika adanya perhatian dari masyarakat untuk mendesak penghentian penyidikan, menyikapi hal tersebut muncul ide atau gagasan agar sebaiknya kasus- kasus semacam itu dapat di selesaikan di luar pengadilan dengan melakukan pendekatan restoratif.

⁸ <http://www.dakta.com/news/29642/polres-metro-bekasi-terapkan-restorative-justice-dalam-kasus-%20pencurian-besi-proyek-kereta-cepat>, di akses pada 10 Oktober 2023

Untuk itu penulis melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF”**

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi pokok permasalahan pada penelitian kali ini adalah :

1. Bagaimana penerapan keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif ?
2. Bagaimana penegakan hukum keadilan restoratif dalam tindak pidana ringan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dan Kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaiman penerapan keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
2. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum keadilan restoratif dalam tindak pidana ringan.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Secara Teoretis di harapkan dapat memberikan sumbangsih atau kontribusi dalam ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum pidana. Dapat menjadi tambahan literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat di gunakan untuk melakukan kajian atau penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat menjadi masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mengetahui sejauh mana penghentian penyidikan berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 dapat menciptakan kepastian hukum bagi para tersangka. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini yaitu :

Bagi aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian (Penyidik) penelitian ini dapat menjadi masukan bagaimana menjadikan pemidanaan sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian peristiwa pidana dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

Bagi masyarakat di harapkan penelitian ini dapat memberikan edukasi dan informasi serta pengetahuan yang lebih mendalam terkait pidana merupakan proses terakhir, bagaimana proses penghentian penyidikan, syarat apa yang harus di penuhi untuk dapat di hentikannya suatu proses penyidikan, serta menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat.

1.5 Kerangka Teoretis

1.5.1. Teori Negara Hukum

Negara hukum merupakan istilah yang meskipun kelihatan sederhana, namun mengandung muatan sejarah pemikiran yang relatif panjang. Negara hukum adalah istilah indonesia yang terbentuk dari dua suku kata, negara dan hukum. Padanan kata ini menunjukkan bentuk dan sifat yang saling mengisi antara negara disatu pihak dan hukum pada pihak yang lain. Tujuan negara adalah untuk memelihara keteriban hukum(*rechstorde*). Oleh karena itu, negara membutuhkan hukum dan sebaliknya pula hukum dijalankan dan ditegakkan melalui otoritas negara.

Teori negara hukum (*Rechtsstaat*) digunakan untuk mengetahui prinsip-prinsip dasar suatu negara yang dideklarasikan dalam konstitusinya sebagai negara hukum kemudian diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dalam tataran regulasi maupun dalam aplikasinya oleh

lingkungan jabatan kenegaraan yang punya kompetensi.⁹

Menurut Aritoteles yang dimaksud dengan Negara Hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.¹⁰

1.5.2. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.

Suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas Perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan Perjanjian disini juga Perjanjian penjatuhan putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan

⁹ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, hlm.1.

¹⁰ Moh. Kusnardi & Harmaly Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, 1983, hlm. 153-154.

perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.¹¹

Melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang bisa diberikannya kepada masyarakat. melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa ia sendiri senang melihat “semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial, semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya sosial engineering semakin efektif.¹²

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memerhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan, oleh karenanya haruslah berpedoman pada prinsip-prinsip umum tertentu. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil, karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang.¹³

Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kelima faktor penegakan hukum tersebutlah yang akan penulis pakai untuk membahas

¹¹ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm 155

¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1991, hlm. 174.

¹³ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 91

permasalahan yang akan diteliti. Faktor-faktor tersebut saling terkait erat dan merupakan tolak ukur dari penerapan hukum dalam masyarakat.

1.5.3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memiliki rasa keadilan serta kepastian hukum, Menurut Soejono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan memperhatikan kedamaian pergaulan hidup.¹⁴

Penegakan hukum adalah suatu proses di laksanakan upaya dalam penegakan dan fungsi dari norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁵

Dalam sejarah perkembangan ilmu hukum di kenal tiga jenis aliran konvensional tentang tujuan hukum yaitu :

1. Aliran Etis yang menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum itu adalah semata-mata untuk mencapai keadilan, salah satu pengamat aliran etis yaitu Aristoteles yang membagi kedalam dua jenis yaitu Keadilan Distributif dan Keadilan Kumulatif.
2. Aliran Utilitis yang menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan bagi warga masyarakat.
3. normatif-dogmatif menganggap bahwa pada dasarnya hukum adalah semata mata untuk menciptakan kepastian hukum.

Apa yang di kemukakan di atas, merupakan pembenaran atas “teori atau asas prioritas tiga dasar tujuan hukum” dari Gustav Radbruch.¹⁶

¹⁴ Soerjono Soekanto, *actor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Pres, 1983, hlm. 35.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 109

¹⁶ Rudini Hasyim Rado, Maryn Jane Alputila, Nuru Widhanita Y.Badilla, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2022), hlm. 68-70

1.6 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian ini mengungkapkan beberapa konsepsi pengertian yang akan digunakan sebagai dasar penelitian hukum. Adapun kerangka konseptual pada penelitian ini adalah

1.6.1. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)

Polri merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan, memberikan perlindungan, dan menciptakan ketertiban masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, polisi diartikan: 1) sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang dsb.), dan 2) anggota dari badan pemerintahan (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan, dsb.). Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disebut dengan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 1 Ayat (1) disebutkan bahwa, “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.¹⁷

Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa: 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Organisasi Polisi Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke kewilayahan. Organisasi Polri tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sedangkan organisasi Polri tingkat kewilayahan

¹⁷ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) di tingkat provinsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (Polres) di tingkat kabupaten/kota, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor (Polsek) di wilayah kecamatan.

1.6.2. Tindak Pidana

Tindak pidana atau *stabaar feit* dalam Bahasa Belanda yaitu memiliki arti tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah di atur didalam Undang-Undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat di pidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan di lakukan.

Tindak pidana ialah perbuatan yang di larang oleh suatu aturan hukum yang mana di sertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁸

1.6.3. Keadilan Restoratif

Keadilan Restoratif yaitu proses penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Keadilan Restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.


¹⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1993, hlm 63

Menurut Howad Zahr, Keadilan Restoratif adalah proses pelibatan para pihak yang terkait dengan menggunakan segala kemungkinan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sebisa mungkin sesuai dengan tempatnya.¹⁹



¹⁹ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 109.

1.7 Kerangka Pemikiran



1.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki tujuan untuk memperoleh bahan sebagai perbandingan dan acuan. Selain dari itu agar menghindari anggapan adanya kesamaan dengan penelitian terdahulu sebagai berikut :

1. Hasil Penelitian Skripsi Fitri Nazira (2023)

Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Nazira (2023) berjudul “Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bungo”. Jenis penelitian yang digunakan yaitu Yuridis Empiris, yang di mana mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang menjadi kenyataan di dalam masyarakat. Penelitian Yuridis Empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap persoalan hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan *restorative justice* yang dilakukan oleh penyidik di Polres Bungo menggunakan model *Family and Community Group Conference* yaitu *Retorative Justice* yang melibatkan keluarga, tokoh masyarakat, pelaku dan korban untuk melakukan kesepakatan yang komperhensif.

2. Hasil Penelitian Skripsi Yunico Nur Widiyanto (2021)

Penelitian yang dilakukan oleh Yunico Nur Widiyanto (2021) Berjudul “Implementasi *Restorative Justice* pada Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana (Studi Pada Kepolisian Sektor Ngemplak)”. Jenis penelitian yang digunakan yaitu *Field Research* dengan mencari data langsung di lapangan yang telah ditentukan. Dan dalam penelitian ini mencari data mengenai implementasi *Restotarif Justice* pada penyelidikan dan penyidikan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan Implementasi pendekatan *Restorative Justice* dalam menyelesaikan suatu laporan tindak pidana di kepolisian pada tahap penyidikan dan

penyelidikan menggunakan salah satu bentuk mediasi penal berupa mediasi pelaku-korban (*Victim-Offender Mediation*) di mana mediasi pelaku-korban atau di sebut dialog/pertemuan/rekonsiliasi pelaku-korban biasanya di lakukan dengan pertemuan antara pihak-pihak yang bertikai dengan di hadiri mediator yang biasanya di lakukan oleh aparat kepolisian dan bentuk mediasi pertemuan kelompok keluarga (*family Group Confrencing*) Juga menjadi pilihan model yang biasa di pakai pada penyelesaian suatu kasus di Polsek Ngamplak.

3. Hasil Penelitian Skripsi Diki Purnawirawan (2022)

Penelitian yang di lakukan oleh Diki Purnawirawan (2022) berjudul “Implementasi *Restorative Justice* Dalam Menyelesikan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Polrestabes Semarang. Jenis oenelitian yang di gunakan yaitu jenis penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan non-doktrinal, yaitu bagaimana hukum itu diimplementasikan, termasuk dalam proses penegakan hukum. Hal ini karena jenis penelitian ini dapat mengungkap permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penegakan hukum.

Berdasarkan Penelitian yang di lakukan, maka dapat di simpulkan Implementasi *restorative justice* pada tindak pidana penganiayaan hanya dapat dilaksanakan apabila telah terpenuhinya syarat formil dan materil pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yaitu dengan perdamaian diantara kedua belah pihak yang berselisih dan ditindak lanjuti dengan permohonan pencabutan laporan, kemudian nantinya pihak kepolisian melaksanakan gelar perkara untuk menghentikan perkara tersebut dengan dasar permohonan pencabutan laporan tersebut.

4. Hasil Penelitian Skripsi Nyayu Bela Aldia (2022)

Penelitian yang di lakukan Nyayu Bela Aldia (2022) berjudul “Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara

Kekerasan Pada Perempuan”. Metode penelitian yang di gunakan yaitu metode Empiris, jenis penelitian empiris atau sosiologis merupakan metode penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang terjadi di lapangan atau dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah dengan menggunakan data yang diperoleh secara langsung seperti wawancara, observasi, kuesioner, sample dan lain-lain.

Berdasarkan penelitian yang di lakukan, maka dapat di simpulkan Konsep *Restorative Justice* di Indonesia secara konseptual sudah ada beberapa peraturan hukum yang mengaturnya, tetapi secara faktual dalam hal pelaksanaan konsep *Restorative Justice* tersebut masih belum terealisasi secara maksimal, hal itu dikarenakan dalam proses penerapannya sangat diperlukan peran semua pihak baik para aparat hukum, korban maupun pelaku pidana itu sendiri, prosesnya juga harus mulai diterapkan dari awal perkara masuk ke kepolisian, saat pertama kali disidik. Selanjutnya di Kejaksaan dan di pengadilan, bahkan hakim juga harus mengupayakan hal demikian. Walaupun hingga kini dalam proses penerapannya masih belum maksimal, namun kedudukan *Restorative Justice* tersebut sudah diatur secara tegas dalam beberapa peraturan hukum berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).
- b. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif.
- c. Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- d. Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Keempat aturan tersebut menjelaskan tentang bagaimana proses pelaksanaan *Restorative Justice* dan tindak pidana apa saja yang boleh diselesaikan melalui konsep *Restorative Justice*.

5. Hasil Penelitian Skripsi Hanny Salsabila (2023)

Penelitian yang dilakukan oleh Hanny Salsabila (2023) berjudul “Penerapan *Restorative Justice* Oleh Penyidik Terhadap Kasus Penganiayaan Anak Yang dilakukan Oleh Calon Ibu Tiri (Study Kasus Polresta Bandar Lampung)”. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Populasi dan Sampel, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa dalam penerapan *restorative justice* di Polresta Kota Bandar Lampung pada perkara penganiayaan terhadap anak. Dasar pertimbangan penyidik menerapkan *restorative justice* dalam kasus penganiayaan anak yang dilakukan oleh calon ibu tiri yaitu didasarkan pada pertimbangan yuridis yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam memutuskan *restorative justice* tersebut penyidik telah memperhatikan syarat-syarat yang diatur dalam Perpol No. 8 Tahun 2021 yaitu syarat materiil dan syarat formil. Penyidik Polresta Bandar Lampung sudah berperan aktif dengan mengarahkan pihak korban dan pelaku untuk membuat surat pernyataan damai dan penyidik Polresta Bandar Lampung telah

berhasil memediasi kedua belah pihak sehingga tercapailah penghentian berdasarkan hukum.

1.9 Metode Penelitian

Pada penelitian ini peneliti penulis mempergunakan jenis metode penelitian Hukum Normatif yaitu cara penulisan yang di dasarkan pada analisis terhadap beberapa asas hukum dan teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan penelitian hukum. Lebih jelasnya, penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.²⁰ Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²¹

1.9.1 Pendekatan Penelitian

Sebagaimana penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif maka pendekatan yang di gunakan adalah pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan kasus yang di gunakan manakala tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Dengan mengkaji terkait Implementasi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Sementara pendekatan perundang-undangan ini di lakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang di hadapi. Pendekatan Undang-Undang seperti halnya mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang lainnya.

²⁰ Soerjono Soekanto, Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm.13

²¹ Amiruddin, H Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm.118

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian dengan menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Jurnal yang berkaitan dengan penelitian peneliti, dan data elektronik berupa berita atau hal terkait penelitian peneliti.

1.9.2 Jenis Dan Sumber Data

Jenis data dan sumber data yang di gunakan pada penelitian normatif utamanya ialah di perpustakaan sebagai data sekunder, yakni terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan yang ada sesuai dengan objek penelitian), bahan hukum sekunder (bersumber dari buku-buku dan literatur yang berhubungan dengan objek yang di teliti), dan bahan hukum tersier (Kamus, ensiklopedia).²² Bahan hukum yang di gunakan pada penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat, yakni bahan hukum yang memiliki otoritas yang meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum, yang meliputi :

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
- e. Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP06/E/EJP/10/2013, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian

²² Muhimin, *Metode Penelitian hukum*, Mataram: University Perss, Cetakan Pertama Juni, 2020, hlm. 45

Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif.

- f. Data yang peneliti dapatkan dan amati secara langsung di lapangan
2. Bahan Hukum Sekunder Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang meliputi referensi-referensi atau kepastakaan yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder meliputi :
 - a. Buku-Buku Teks, Skripsi, Disertasi, dan Tesis
 - b. Jurnal-Jurnal Hukum, Termasuk yang online
 - c. Peraturan Perundang-Undangan
 - d. Kamus Hukum
3. Bahan Hukum Tersier Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang bisa menjadi bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum tersier yaitu : Kamus ensiklopedia, Media cetak, Media sosial seperti Instagram, Facebook dan yang lainnya.

1.9.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

1. Pendekatan Perundang-undangan
Pendekatan Perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang teliti yaitu Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
2. Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca, memahami , mengutip dokumen peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, literatur-literatur, artikel dan sebagainya. Adapun dokumen-dokumen tersebut berkaitan dengan Penghentian Penyidikan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
3. Internet

Yang di lakukan dengan melakukan pengumpulan bahan-bahan hukum dengan cara mengakses Website dan Jurnal-jurnal yang di publikasikan secara *Online* yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini. Bahan hukum tersebut kemudian di pelajari, di analisis, dan di rumuskan kedalam suatu sistem bahasan yang sistematis dan saling berkaitan dengan tema penelitian dan perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

1.9.4 Metode Analisis Bahan Hukum

Adapun analisis bahan hukum yang di peroleh dari kegiatan penelitian yakni menggunakan metode deskriptif analisis serta di lakukan dengan teknik penafsiran, penafsiran yang di gunakan merupakan penafsiran gramatikan terhadap peraturan perundang-undangan. Penggunaan teknis analisis bahan hukum deskriptif analisis adalah karena di perlukannya suatu penggambaran secara menyeluruh dan mendalam terhadap penerapan keadilan restoratif.

Penafsiran atau interpretasi peraturan perundang-undangan adalah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang di kehendaki serta di maksud oleh para pembuat undang-undang. Penafsiran di gunakan untuk mengupas peraturan perundang-undangan terkait Implementasi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Setelah melakukan penelitian dengan temuan-temuan yang ada, penulis menafsirkan definisi yang ada serta bunyi-bunyi pasal dan doktrin mengenai permasalahan yang ada, bahan hukum yang di peroleh dalam penelitian ini diuraikan secara sistematis mengikuti alur sistematika pembahasan. Kemudian di lakukan analisis secara mendalam terkait Implementasi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

1.10 Sistematika Penulisan

Dalam rangka mempermudah dalam memahami isi dari penelitian ini, berikut penulis paparkan substansi yang akan dimuat dalam penelitian ini melalui sistematika penulisan sebagai berikut :

1. **Bab I Pndahuluan.**

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran, serta Sistematika Penulisan.

2. **Bab II Tinjauan Umum Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.**

Pada bab II terdiri dari tinjauan umum tentang keadilan restoratif , di mana pada sub bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai konsep Hukum Pidana, Tindak Pidana, Penghentian Penyidikan, keadilan restoratif, dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

3. **Bab III Penerapan Keadilan Restoratif Bagi Tindak Pidana Ringan**

Pada bab III ini menguraikan atau menjelaskan masalah atau objek atau titik fokus penelitian mengenai hambatan yang terjadi dalam Implementasi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

4. **Bab IV Analisis Dan Pembahasan**

Pada bab IV ini akan menjelaskan hasil penelitian dari analisis teori yang berisikan tentang bagaimana penerapan keadilan restoratif berdasarkan Perkap No 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan bagaimana penegakan hukum keadilan restoratif dalam tindak pidana ringan.

5. Bab V Penutup.

Pada bab V ini akan di uraikan mengenai kesimpulan dan saran penulis atas jawaban dari masalah berdasarkan analisis teori.

